

Penyuluhan Hukum mengenai Pencegahan Narkoba di SMPN 1 Kopo untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa

Legal Counseling on Drug Prevention at SMPN 1 Kopo to Raise Student Awareness

Ridho Ilhami¹, Heni Hardiyanti², Aryo Pambudi³, Siti Hanan^{4*}, Lucky Setiawan⁵, Doto⁶
¹⁻⁶ Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Serang - Jkt No.KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang,
Banten 42124

Korepondensi penulis: sitihanan16@gmail.com

Article History:

Received: Mei 31, 2025;

Revised: Juni 14, 2025;

Accepted: Juni 28, 2025;

Published: Juni 30, 2025;

Keywords: Drugs, Legal awareness, Legal counseling, Students, Youth education

Abstract: Drug abuse among Indonesian teenagers continues to rise and poses a significant challenge to the development of the nation's future generation. Limited knowledge about legal and health issues makes students vulnerable to the negative impacts of narcotics. This initiative aims to provide legal education and information on the medical effects of drugs to students at SMPN 1 Kopo, Garut. The outreach program was conducted face-to-face using an interactive approach, including presentations, educational videos, and two-way discussions. The results showed an increase in student participation and understanding of the dangers of drugs, as well as legal awareness. This activity demonstrates that a collaborative educational approach can build resilience among teenagers in facing environmental pressures and encourage the creation of change agents within the school environment. The program is expected to serve as the first step toward long-term collaboration between educational institutions, law enforcement agencies, and the community in preventive anti-drug efforts. It is hoped that with closer collaboration, the younger generation will be better educated and protected from the dangers of drugs, and will contribute to creating a healthier, drug-free environment. This program is also a model that can be applied in other schools as part of a broader effort to prevent drug abuse within the community. By strengthening the understanding of legal consequences and health risks, this program can also act as a preventive measure, fostering a safer environment for students and promoting greater community engagement in combating drug-related issues, ensuring a sustainable impact on the community's future. It is essential for such initiatives to be continuously reinforced and expanded to reach more schools and communities, thereby creating a more extensive network of awareness and prevention.

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia terus meningkat dan menjadi tantangan besar bagi perkembangan generasi penerus bangsa. Keterbatasan pengetahuan tentang isu hukum dan kesehatan membuat siswa rentan terhadap dampak negatif narkotika. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi hukum tentang dampak medis narkoba kepada siswa di SMPN 1 Kopo, Garut. Program penjangkauan dilakukan secara tatap muka dengan pendekatan interaktif, meliputi presentasi, video edukasi, dan diskusi dua arah. Hasilnya menunjukkan peningkatan partisipasi dan pemahaman siswa tentang bahaya narkoba, serta kesadaran hukum. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan kolaboratif dapat membangun ketahanan remaja dalam menghadapi tekanan lingkungan dan mendorong terciptanya agen perubahan di lingkungan sekolah. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju kolaborasi jangka panjang antara lembaga pendidikan, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya preventif antinarkoba. Diharapkan dengan kolaborasi yang lebih erat, generasi muda akan lebih terdidik dan terlindungi dari bahaya narkoba, serta

berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas narkoba. Program ini juga merupakan model yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Dengan memperkuat pemahaman tentang konsekuensi hukum dan risiko kesehatan, program ini juga dapat bertindak sebagai langkah pencegahan, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi siswa, dan mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam memerangi masalah terkait narkoba, sehingga memastikan dampak berkelanjutan bagi masa depan masyarakat. Penting bagi inisiatif semacam ini untuk terus diperkuat dan diperluas agar menjangkau lebih banyak sekolah dan masyarakat, sehingga menciptakan jaringan kesadaran dan pencegahan yang lebih luas.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Konseling Hukum, Mahasiswa, Narkoba, Pendidikan Pemuda

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia bukanlah masalah baru, namun saat ini menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Narkoba, termasuk narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, telah menyebar ke semua lapisan masyarakat tanpa memandang usia, profesi, atau lokasi geografis. Kondisi ini tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga merambah ke daerah pedesaan bahkan lingkungan sekolah. Hal ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah persoalan nasional yang memerlukan penanganan lintas sektor dan perhatian khusus (Widyandari & Mustofa, 2020).

Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga menjangkau aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Pengguna narkoba rentan mengalami gangguan psikologis, penurunan produktivitas, serta risiko kematian akibat overdosis. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pelibatan dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun penyimpan, dapat dikenakan sanksi pidana berat. Namun, banyak remaja masih belum memahami sepenuhnya dampak hukum dan medis akibat penyalahgunaan narkoba (Sari & Prasetyo, 2019).

Remaja merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena fase perkembangan psikososial yang ditandai dengan keinginan kuat untuk diakui, mencari pengalaman baru, serta pengaruh teman sebaya yang kuat. Kurangnya pengawasan, informasi keliru, dan minimnya edukasi hukum menjadikan mereka mudah terbuju untuk mencoba narkoba tanpa menyadari risiko besar yang mengintai (Kurniawati & Susilo, 2021).

Pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Pendidikan, dan institusi penegak hukum telah melakukan berbagai upaya preventif, termasuk kampanye dan penyuluhan. Namun, implementasi di tingkat lokal, terutama di daerah terpencil, masih belum merata. Banyak sekolah di pedesaan belum mendapatkan akses memadai terhadap edukasi hukum dan bahaya narkoba secara langsung, terutama dengan pendekatan yang interaktif dan menyentuh aspek psikologis remaja (Rahman

& Utami, 2018).

Dalam konteks ini, penyuluhan hukum menjadi instrumen penting sebagai bagian dari strategi pencegahan berbasis pendidikan. Penyuluhan tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi satu arah, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran kritis agar siswa mampu memahami, menolak, dan melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Dengan pemahaman yang tepat sejak dini, diharapkan terbentuk benteng moral dan intelektual yang dapat melindungi generasi muda dari ancaman narkoba (Yuliana & Ariani, 2022).

Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Kelompok 80 Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Desa Garut melaksanakan penyuluhan hukum bertema “Wujudkan Generasi Bebas Narkoba: Sadar Hukum, Sehat Fisik dan Mental” di SMPN 1 Kopo dengan melibatkan pelajar kelas 9 sebagai peserta utama. Melalui kolaborasi dengan aparat kepolisian, pihak sekolah, dan pemerintah desa, kegiatan ini bertujuan menanamkan pemahaman hukum, membentuk sikap kritis, serta menginspirasi siswa untuk menjadi pelopor gerakan anti narkoba baik di sekolah maupun masyarakat sekitar. Pendekatan edukatif dan preventif yang digunakan diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang dalam menekan penyebaran narkoba, terutama di wilayah pedesaan yang rentan dan minim informasi (Yuliana & Ariani, 2022).

2. METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan pendekatan yang mengedepankan partisipasi aktif dan sifat edukatif, di mana para siswa dilibatkan secara penuh dalam setiap tahap pembelajaran. Pendekatan partisipatif ini bertujuan agar siswa merasa memiliki dan terlibat langsung dengan materi yang disampaikan, sehingga mereka bukan hanya mendengarkan secara pasif, melainkan juga aktif memahami, mengolah, serta merespons informasi dengan sikap kritis. Sementara itu, pendekatan edukatif diarahkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam sekaligus menyentuh sisi emosional dan afektif siswa, agar mereka dapat membentuk sikap serta perilaku yang positif dalam menghadapi isu berat seperti penyalahgunaan narkoba (Yuliana & Ariani, 2022).

Metode pelaksanaan kegiatan dirancang secara variatif dan disesuaikan dengan karakteristik peserta, yakni remaja usia sekolah yang cenderung lebih mudah merespon bila pembelajaran melibatkan metode visual, diskusi terbuka, serta pengalaman langsung. Kegiatan dimulai dengan pemaparan materi oleh narasumber resmi, yakni aparat kepolisian yang diwakili oleh Ipda Juli Indra Prasetyo, S.H., yang memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis narkoba, dampak hukum yang bisa dihadapi, serta kondisi penyebaran narkoba di masyarakat,

khususnya di kalangan para remaja. Selanjutnya, para peserta diperlihatkan sebuah video audiovisual yang menceritakan kisah nyata seorang mantan pengguna narkoba yang berhasil terbebas dari kecanduan. Media ini dipilih dengan sengaja karena mampu menghadirkan gambaran yang faktual sekaligus menyentuh, sehingga memicu empati siswa dan memberikan kesan nyata akan risiko yang terjadi akibat penyalahgunaan narkoba (Kurniawati & Susilo, 2021).

Setelah penyampaian materi dan pemutaran video, kegiatan berlanjut ke sesi diskusi interaktif dan tanya jawab. Sesi ini dirancang sebagai ruang dialog dua arah antara narasumber dan peserta, guna memastikan bahwa siswa tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga dapat mengungkapkan keraguan dan mengajukan pertanyaan terkait persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Untuk lebih mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata yang mereka alami, diberikan pula studi kasus berbentuk skenario singkat yang menggambarkan situasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Para siswa diajak untuk menganalisis kasus tersebut, berdiskusi dalam kelompok kecil, dan mengemukakan berbagai pandangan serta solusi. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi refleksi dan pernyataan komitmen bersama, di mana seluruh peserta secara kolektif menyatakan sikap anti narkoba. Hal ini bertujuan memperkuat kesadaran diri siswa sekaligus membangun komitmen moral sebagai individu dan bagian dari komunitas sekolah dalam menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba (Sari & Prasetyo, 2019; Yuliana & Ariani, 2022).

Peserta kegiatan ini adalah 120 siswa kelas 9 SMPN 1 Kopo, yang dipilih karena mereka sedang berada dalam fase transisi penting dari masa anak-anak menuju remaja dewasa awal. Pada masa ini, remaja cenderung lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar, pencarian identitas diri, serta eksplorasi sosial yang berpotensi membawa mereka pada perilaku berisiko. Oleh karena itu, pemberian pemahaman dan penguatan nilai melalui pendekatan yang tepat sangat penting agar mereka mampu membuat pilihan yang bijak dan menjauh dari bahaya penyalahgunaan narkoba (Kurniawati & Susilo, 2021; Widyandari & Mustofa, 2020).

3. HASIL & DISKUSI

Kegiatan diskusi yang merupakan bagian dari rangkaian penyuluhan ini menunjukkan hasil yang sangat positif, terlihat dari tingginya antusiasme dan partisipasi aktif para peserta. Siswa kelas 9 SMPN 1 Kopo secara terbuka mengajukan berbagai pertanyaan kritis yang mencerminkan kepedulian dan pemahaman mereka terhadap masalah penyalahgunaan narkoba. Pertanyaan yang muncul antara lain tentang bagaimana cara menolak ajakan teman untuk mencoba narkoba tanpa merusak hubungan pertemanan, apakah pengguna pemula bisa

dikenai hukuman penjara, serta bagaimana mekanisme pelaporan yang aman jika menemukan kasus penyalahgunaan atau peredaran narkoba di lingkungan sekitar sekolah. Keterlibatan aktif siswa seperti ini penting untuk membangun kesadaran dan pengetahuan yang mendalam terhadap isu narkoba (Yuliana & Ariani, 2022).

Menanggapi pertanyaan tersebut, narasumber dari pihak kepolisian memberikan penjelasan yang komprehensif dan edukatif. Dijelaskan bahwa dalam penanganan pengguna narkoba pemula, terutama di kalangan pelajar, pendekatan yang lebih diutamakan adalah rehabilitasi dibandingkan tindakan hukum yang sifatnya represif. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi remaja yang tersandung masalah narkoba agar dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan yang sehat serta produktif. Pendekatan rehabilitatif ini telah terbukti lebih efektif dalam membantu remaja bangkit dan menghindari kembali dari penggunaan narkoba (Sari & Prasetyo, 2019). Selain itu, siswa juga diberi pemahaman pentingnya peran mereka dalam membantu memberantas penyalahgunaan narkoba di sekolah dan masyarakat, khususnya sebagai pelapor aktif melalui jalur resmi tanpa rasa takut terlibat dalam proses hukum.

Diskusi semakin berkembang dengan munculnya ide untuk membentuk komunitas kecil di lingkungan sekolah yang berperan sebagai peer educator atau pendidik sebaya. Komunitas ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam menyebarkan informasi dan nilai-nilai positif terkait bahaya narkoba dengan cara yang lebih sesuai dan mudah diterima oleh remaja. Dengan demikian, pesan anti narkoba bukan hanya datang dari pihak luar, tapi tumbuh dari dalam lingkungan siswa itu sendiri. Model pendidik sebaya terbukti efektif dalam membangun kesadaran dan perubahan perilaku di kalangan remaja (Kurniawati & Susilo, 2021).

Secara keseluruhan, berdasar hasil diskusi, terlihat bahwa kegiatan ini tidak hanya berhasil dalam penyampaian materi, tetapi juga berhasil menumbuhkan kesadaran kritis siswa terhadap dampak narkoba dari aspek kesehatan, hukum, dan sosial. Partisipasi aktif para peserta membuktikan bahwa metode yang digunakan — kombinasi antara penyampaian materi, audiovisual, diskusi, dan refleksi — sangat tepat sasaran dan mampu menjangkau aspek kognitif serta afektif siswa. Kegiatan ini pun membuka ruang dialog yang sehat, yang pada akhirnya memperkuat komitmen kolektif para siswa untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Ruang dialog dan refleksi seperti ini penting agar siswa dapat menggali pemahaman secara kritis dan membangun komitmen moral secara bersama-sama (Yuliana & Ariani, 2022; Sari & Prasetyo, 2019). Kegiatan penyuluhan anti narkoba ini telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan sejak awal. Kegiatan

ini dilakukan bersama peserta, tim dosen, dan mahasiswa. Pada Gambar 1 dan Gambar 2 diperlihatkan proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang berlangsung saat itu.



Gambar 1. Penyuluhan tantang bahaya narkoba



Gambar 2. Foto bersama Peserta Penyuluhan hukum tentang Anti Narkoba

Pada gambar 1 adalah kegiatan penyuluhan anti narkoba ini, dilakukan proses penyuluhan bersama warga dan pelajar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta cara pencegahannya. Dari tahap ini, informasi dan pemahaman mengenai efek negatif narkoba disampaikan secara menyeluruh dengan metode yang mudah dipahami oleh peserta. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pendampingan selama proses diskusi, tanya jawab, hingga simulasi penolakan tawaran narkoba agar peserta dapat memahami dan praktik langsung cara menghindari dan menangani situasi yang berisiko.jadi.

4. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan bahaya narkoba yang dilaksanakan kelompok KKM 80 Desa Garut dengan pendekatan partisipatif dan edukatif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta sikap kritis siswa terhadap isu penyalahgunaan narkoba. Melalui metode yang variatif—seperti pemaparan materi oleh aparat kepolisian, pemutaran video kisah nyata, diskusi interaktif, studi kasus, serta refleksi komitmen—para peserta tidak hanya

memperoleh informasi secara teoritis, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan realitas yang mereka hadapi sehari-hari.

Antusiasme peserta yang terlihat dari banyaknya pertanyaan kritis menunjukkan bahwa siswa telah mulai memahami dampak narkoba secara menyeluruh, baik dari sisi hukum, sosial, maupun moral. Penjelasan mengenai pendekatan rehabilitatif bagi pengguna pemula, serta peran pelajar sebagai pelapor dan agen perubahan, memberikan wawasan baru yang konstruktif bagi mereka. Gagasan pembentukan komunitas peer educator di sekolah juga menjadi salah satu capaian penting sebagai upaya berkelanjutan dalam menanamkan nilai-nilai anti narkoba dari dan oleh siswa sendiri.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun fondasi sikap dan komitmen moral siswa untuk menolak narkoba, serta menjadi bagian dari solusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan zat berbahaya

DAFTAR REFERENSI

- Kurniawati, D., & Susilo, H. (2021). Faktor-faktor risiko penyalahgunaan narkoba pada remaja dan upaya pencegahannya di sekolah. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 7(1), 25-38.
- Prasetyo, K., & Hidayat, M. (2023). Penyuluhan bahaya narkoba oleh UKM Granat Ubhara Jaya dalam membangun dan meningkatkan generasi muda anti narkotika. *Abdibhara: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), Artikel 3190.
- Rahman, F., & Utami, R. (2018). Peran Badan Narkotika Nasional dan lembaga pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 4(3), 90-104.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Saputra, A., & Wulandari, D. (2023). Strategi pemanfaatan media audio visual dalam edukasi anti-narkoba di sekolah. *Jurnal Edukasi dan Riset*, 7(2), Artikel 686.
- Sari, D. N., & Prasetyo, A. (2019). Efektivitas penyuluhan hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Hukum*, 3(2), 112-120.
- Widyandari, R. S., & Mustofa, M. (2020). Penyalahgunaan narkoba dan dampak sosialnya di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 45-56.
- Yuliana, E., & Ariani, R. D. (2022). Pendekatan partisipatif dalam penyuluhan anti narkoba di sekolah menengah pertama: Studi kasus di wilayah pedesaan. *Jurnal Pendidikan Karakter dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 77-89.
- Yuliana, E., & Ariani, R. D. (2022). Penyuluhan anti narkoba di sekolah: Membangun generasi bebas narkoba sejak dini. *Meuseuraya: Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 1(1), Artikel 3355.

- Oktavia, Y., & Mairens, M. (2023). Penyuluhan bahaya narkoba pada siswa madrasah aliyah negeri 1 Solok. *Indonesian Journal of Emerging Trends in Community Engagement*, 1(2), 49-58. <https://doi.org/10.71383/ijetce.v1i2.74>
- Sagaf, U. (2025). Sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan pemberian nilai. *Jurnal Tdinus*, 1(1), 37-45.
- Muquamah, S. S. (2024). Evaluasi program penyuluhan sosial dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah Jakarta. *Repository UIN Jakarta*.
- Fadillah, A. D. (2025). Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di SMP Al-Fakhriyah, Desa Banjarsari, Ciawi-Bogor. *Abdidas Journal*, 5(1), 1142-1150.
- Athayla, S., Kharissa, R. S., Agustina, R. T., Fuadi, M. A. D., Gunawan, D. A., & Karwati, L. (2024). Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program seminar Sekolah Aman pada peserta didik Paket B di PKBM Gema. *Journal on Education*, 7(1), 8262-8268. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i1.7428>
- Prasetyo, J. I., S.H. (2025, July 25). Wawancara mengenai penyuluhan hukum dan dampak penyalahgunaan narkoba di SMPN 1 Kopo, Garut.